

## Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega

Ketut Adi Wirawan, I Ketut Sukadana\* dan Cok Gede Suryanata

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[sukadana@gmail.com](mailto:sukadana@gmail.com)

Published: 28/02/2019

How To Cite: Wirawan, K, A., Sukadana, I, K., Suryanata, C, G. 2019. *Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega*. Volume 13, Nomor 1. Hal 12 - 18. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.995.12-18>

### Abstrak

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam praktiknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep, tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belega adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar.

**Kata kunci:** Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig

### Abstract

There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses.

**Keywords:** Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig

### I. PENDAHULUAN

Dilihat dari hukum Adat waris Bali, maka harta warisan kekayaan pewaris dapat dikenal dalam dua bentuk yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak dapat di

bagi-bagi. Harta warisan yang diturunkan dan dapat dibagi-bagi adalah dapat berbentuk harta warisan yang dulunya merupakan hasil jerih payah pewaris atau harta yang diperoleh selama atau semasa perkawinan harta bawaan, harta warisan yang diperoleh dari nenek moyang berupa

sawah, ladang dan lain-lain (Artadi, 2012).

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta milik bersama para waris, dan tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tapi dapat dipakai dan dinikmati bersama, misalnya benda-benda pusaka peninggalan leluhur.

Pola pewarisan tanah *karang* desa juga dipengaruhi oleh pola penguasaan tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang mana tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bersama karena pada dasarnya tanah memiliki fungsi sosial, pada sistem kewarisan adat bali hak pakai atas tanah *ayahan* desa tersebut diwariskan secara utuh secara turun-temurun oleh pewaris kepada ahli waris yang ditunjuk biasanya anak laki-laki tertua atau anak bungsu atau tidak dibagi-bagikan, kenyataan-kenyataan ini sedikit banyak menimbulkan perasaan ketidakadilan dari ahli waris lain yang tidak mendapatkan warisan.

Terkait dengan hal tersebut wayan P Windia menegaskan bahwa Tanah *ayahan* desa atau tanah *Karang* desa adalah:

Tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa. Karang desa biasanya terletak dalam lingkungan *tegak* desa (Tempat mendirikan tempat tinggal) *karang* desa biasanya “dikuasai” (bukan dimiliki) oleh seseorang yang mipil (tercatat sebagai warga) di desa adat atau desa pekraman yang bersangkutan. Sebagai kompensasi atas penguasaan karang desa tersebut, warga yang bersangkutan diharuskan melaksanakan *ayah-ayahan* (berbagai kewajiban) kepada desa adat dan pura kayangan tiga atau pura *kayangan* desa (Windia, 2014).

Lebih lanjut I Ketut Artadi mengatakan bahwa:

Karang desa adalah tanah pekarangan bukan tegalan ladang ataupun sawah yang tanah pekarangan ini menjadi milik desa, tanah pekarangan ini juga pada prinsipnya tidak boleh dijual belikan bentuknya juga sama dengan tanah *ayahan* desa yaitu warga pemegang tanah atau warga penempat pekarangan desa yaitu hanya mempunyai hak pakai secara turun temurun. Seorang pemegang tanah karang desa berkewajiban memikul beban-beban atau tugas-tugas desa dan jika seseorang meninggalkan desa (transmigrasi dll), maka tanah karang desa akan

jatuh kembali ke tangan desa. Tanah yang sudah jatuh ke tangan desa, warga desa itu boleh mengajukan permohonan untuk bisa menempati dengan beban “ngayahin” dan permohonan ini akan di bahas dalam suatu rapat dan dipertimbangkan oleh desa (Artadi, 2012).

Peristiwa hukum ini banyak terjadi di dalam suatu masyarakat bali namun segala permasalahan yang timbul akan diselesaikan dengan musyawarah sebab pada dasarnya sifat dari hukum waris adat nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif Pada umumnya tidak ada suatu keluarga memegang dua tanah *karang* desa sebab konsekuensinya memegang dua tanah *karang* desa berarti memegang dua *ayahan* desa sehingga bergotong royong didesa, membuat balai banjar dll, dia harus mengeluarkan dua *ayahan*, tentu hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang dan ini hampir tidak pernah terjadi. Tanah *karang* desa tidak berpipil dan tidak kena pajak sedangkan tanah *ayahan* desa lain dengan tanah *karang* desa yaitu berpipil dan kena pajak (Artadi, 2012).

Adanya aturan khusus mengenai tanah *karang* desa dalam Adat-istiadat terhadap *krama* atau masyarakat yang mempunyai tanah *karang* desa di Desa Selat Belega baik itu berupa warisan turun temurun yang telah diatur atau tersurat dalam *Awig-awig* Desa Selat Belega untuk mengetahui bagaimana aturan serta kewajiban *krama* desa atau bagi *krama* pemilik tanah *karang* desa sebagaimana yang telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum adat dan *Awig-awig* desa adat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana kewajiban *krama* desa sebagai pemegang tanah *karang* desa? Bagaimana kedudukan tanah *karang* desa di Desa Selat Belega? Tujuan Penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban *krama* desa sebagai pemegang tanah *karang* desadan mengetahui kedudukan tanah *karang* desa di Desa Selat Belega.

## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan

dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya, selain itu disinyalir ada kesenjangan pada status Tanah Karang Desa. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sosiologi hukum artinya dalam menelaah permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis.

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik wawancara, teknik Studi Dokumen dan teknik Observasi/Pengamatan.

Setelah semua data terkumpul, baik data lapangan maupun data pustaka kemudian diklasifikasikan secara kualitatif yaitu mengetahui kualitas kebenaran dari data yang diperoleh dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan pada akhirnya hasil tersebut disajikan dalam bentuk skripsi secara deskriptif analisis.

### III. PEMBAHASAN

#### ***Kewajiban Krama Desa Sebagai Pemegang Tanah Karang Desa***

Tanah *pekarangan* desa merupakan hak milik desa adat, yang penguasaannya diserahkan kepada *krama* desanya, maka hak yang diperoleh *krama* desa adalah hak pakai dan pemegang tanah *pekarangan* desa dibebani oleh sejumlah hak dan kewajiban.

Hak *krama* desa untuk melakukan sesuatu terhadap tanah *pekarangan* desa adalah hak untuk menempati, memanfaatkan dan mengusahakan tanah *karang* tersebut sesuai dengan keinginan mereka karena syarat-syarat untuk menempati tanah tersebut telah mereka penuhi, tetapi tidaklah berarti kekuasaan atau hak yang diberikan itu tidak terbatas. Mereka berhak untuk membangun rumah di atasnya, menanam pohon-pohon yang diinginkan atau memelihara binatang, membangun tempat persembahyangan untuk para leluhur mereka atau bangunan-bangunan lainnya asalkan mereka tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam *awig-awig* atau *paruman* desa. Sebagai konsekuensi dari hak yang mereka terima untuk menempati tanah *pekarangan* desa maka haruslah dipenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kewajiban tersebut terdapat dalam salah satu *Awig-Awig* Desa Adat Selat Pawos 26.

*Krama* desa juga harus memelihara tanah *pekarangan* desa yang mereka tempati dengan baik, membuat *pagehan* (tembok) sebagai batas antara tanah yang satu dengan tanah yang lain sehingga tidak menimbulkan sengketa masing-masing membuatnya disisi timur dan utara, sedangkan sisi selatan dan barat menjadi tanggungan *krama* desa yang menempati tanah *karang* disebelahnya. Kalau *pagehan* atau tembok tersebut menghalangi jalan maka cukup diberi tanda yang disaksikan oleh *prajuru* desa.

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban tersebut, *kramadesapengarep* pada prinsipnya diwajibkan tinggal di desa letak tanah *pekarangan* desa tersebut. Hal ini karena *pengarepleh* yang bertanggung jawab secara langsung dan penuh terhadap kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan tanah *pekarangan* desa.

Sebagai seorang pemegang hak atas tanah *krama* *pekarangan* desa, didalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat, tidak diharuskan oleh orang atau pemegangnya secara langsung. Hal ini diwakilkan, wakilnya itu dapat saudaranya dapat pula orang lain. Wakil inilah yang akan menjalankan semua kewajiban-kewajiban *krama pengarep*. Untuk hal ini tentu saja *krama pengarep* harus melaporkan maksudnya kepada *kelian* adatnya. Selanjutnya atas semua itu diumumkan di *paruman* desa, agar ada kejelasan tentang penguasaan tanah *pekarangan* desa tersebut. Namun jika yang bersangkutan tidak sanggup melakukannya, maka dapat saja tanah itu dikembalikan kepada desa adat dan selanjutnya desa adat yang akan mengatur penguasaannya.

- 1) Dalam *Awig-Awig* Desa Pakraman Selat Pasal 5 secara berturut-turut ditegaskan bahwa *krama* desa adat Selat terdiri dari:
- 2) Mereka yang menempati *karang* desa wajib menjadi *krama* desa adat.
- 3) Keluarga *krama* yang telah kawin wajib tedun *mekrama* setelah jangka waktu melewati 6 bulan *pawukon* dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada banjar bersangkutan
- 4) Yang dapat menjadi *krama* desa adat semua orang yang menentap didesa adat:
  - Beragama Hindu
  - Taat dan patuh terhadap *awig-awig* desa adat.
  - Telah menjadi *krama* desa adat

- Selain dari mereka yang disebut diatas mereka berkedudukan sebagai tamu (*pedunung*) sehingga dengan demikian jelas bahwa *krama* desa adat adalah *krama* yang telah tinggal di desa *pakraman* dan beragama hindu taat kepada *awig-awig* sebagai suatu kewajiban menjadi *krama* desa *pakraman* sehingga hak dan kewajiban sama seperti *krama* yang memang asli ditempat itu (*krama uwed*).

Kewajiban *Krama* Desa *Pakraman* Selat yang menempati *karang* desa adalah sesuai dengan *Awig-Awig Desa Pakraman Selat pawos 8*

*Sahanan krama desa keni tetegenan luwire:*

*ha. Ayah ngarep, mapiteges urunan miwah ayahan mamungkul;*

*na. Ayah pengempian, mapiteges urunan miwah ayahan mamungkul (ayah ngarep);*

*ca. Ayah balu, ayah miwah urunanya manut kahananin balu inucap.*

*ra. Ayah tapukan, keni urunan mamungkul;*

*Kaluputang ayahan-ayahang, ngantos mayusa 17 warse utawi sampun mawiwaha yaning kantun masekolah taler kaluputang ayah-ayahannya, kantos tamat SMU melarapan ilikita pastika saking sekolahanya*

*ka. Prade rikalaning ngayah wenten sinalih tunggil krama matilar tanpa sadok sadereng puput karya wenang krama inucap keni pamidanda manut pararem, nanjek laler kawastaning.*

Terjemahan bebasnya:

Semua warga desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Warga *ngarep*, kena iuran dan ikut mebanjar;

Warga *ngempi*, kena iuran dan ikut *mebanjar*;

Warga yang tidak mempunyai istri/suami, iurannya separuh;

Warga yang belum berumur 17 tahun atau belum kawin, masih sekolah belum ikut *mebanjar*;

Jika warga yang meninggalkan banjar tanpa pemberitahuan sebelum selesai upacara warga tersebut dikenai sanksi.

Pawos 9

Swedharman *krama* sewosan ring tetegenan

luwire:

*ha. Tinut seturut ring sedaging awig-awig, pararem lan pasuaran desa;*

*na. Tan maren ngutsahayang mangda desa ne mrasideyang nyujur manur patitis;*

*ca. Tinut saturut ring guru wisesa.*

Terjemahan bebasnya :

Kewajiban warga selain tersebut diatas antara lain:

1) Taat terhadap *Awig-Awig Pararem* dan arah-arah desa;

2) Semua mengharapkan supaya desanya baik sesuai dengan tujuan pemerintah;

3) Taat kepada pemerintah.

Kewajiban *krama* desa selat belega sebagai pemegang tanah karang desa, sebagaimana disampaikan oleh I Made Arto Bendesa Desa Pakraman Selat Belega sebagai berikut:

Setiap *krama* desa wajib ngayahan ring wewidangan di desa pakraman lan pura yang ada didesa pakraman selat belega, dan bergotongroyong diwilayah desa pakraman selat belega setiap satu bulan sekali, sedangkan *krama* yang tidak menempati karang desa atau *krama* yang tinggal diluar desa pakraman selat belega (*penumas ayah*) tidak di kenakan ayah-ayahan tetapi *krama* tersebut dikenakan urunan setiap enam bulan sekali, berdasarkan peraturan yang sudah tercantumkan di *awig-awig* desa pakraman selat belega.

#### ***Kedudukan Tanah Karang Desa Di Desa Selat Belega***

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka dari itulah sangat diperlukan pengaturan lewat hukum termasuk didalamnya hukum adat. Untuk memberikan pengertian yang agak lengkap tentang apakah tanah adat itu, kiranya perlu diuraikan tentang Hukum Agraria yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dimana di negara Indonesia masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi Hukum pertanahan yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat, sehingga ada dua macam tanah yaitu “Tanah Adat” dan “Tanah Barat”. Tanah Adat atau biasa disebut tanah Indonesia yaitu tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia yang sepenuhnya tunduk pada hukum (*agraria*) adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan, yang khusus

untuk hak-hak tertentu. Sedangkan Tanah Barat yang biasa disebut Tanah Eropa tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Agraria Barat misalnya: mengenai memperolehnya, peralihannya, lenyapnya, pembebanannya dengan hak-hak lain dan wewenang-wewenang serta kewajiban-kewajiban yang mempunyai hak itu.

Tanah-tanah Eropa misalnya tanah eigendom, tanah erfacht, tanah apstal dan lain-lainnya, boleh dikata semua terdaftar pada suatu kantor yang khusus diadakan, terkenal dengan nama Kantor Kadaster (Kantor Pendaftaran Tanah) dengan suatu peraturan yang terkenal dengan nama Ordonansi Balik Nama (overschrijvingsordonnantie). Sebaliknya tanah-tanah Indonesia umpamanya tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah googol dan lain-lainnya sama sekali tidak terdaftar (Saleh, 1979).

Dalam masyarakat di Indonesia juga dikenal adanya tanah adat batasan tentang pengertian tanah adat dirumuskan sebagai:

Tanah-tanah milik persekutuan, kaum, suku, marga, desa dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perseorangan, walaupun yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya tanah-tanah adat adalah kebersamaan timbulnya dengan persekutuan atau paling tidak agak lebih dahulu ada persekutuan dari pada tanah-tanah adat. Sebagaimana diketahui di Bali yang menguasai tanah adat adalah desa pekraman yang pertama kali. Baru kemudian karena suatu hal tertentu ada penyerahan di desa kepada perorangan kelompok warga desanya untuk mempergunakan sesuai dengan keperluannya (misalnya dipakai untuk mendirikan pura dadia, tanah bukti dan sebagainya) (Suastawa, 1987).

Hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: "Palemahan desa pakraman/banjar merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa"

Di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Pasal 24 Awig-Awig Desa Pakraman Selat yang berbunyi: "karang desa adalah pelemahan desa pakraman yang diserahkan penggunaannya kepada krama secara turun temurun dengan kewajiban nanggo ayahan desa".

Sedangkan Krama Desa Pakraman Selat

pengaturannya terdapat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Krama desa adat Selat terdiri dari:

- 1) Mereka yang menempati karang desa wajib menjadi krama desa adat.
- 2) Keluarga krama yang telah kawin wajib tedun mekrama setelah jangka waktu melewati 6 bulan pawukon dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada banjar bersangkutan.
- 3) Yang dapat menjadi krama desa adat semua orang yang menetap di wilayah desa adat:
  - Beragama Hindu.
  - Taat dan patuh terhadap awig-awig desa adat.
  - Telah menjadi krama banjar adat.
- 4) Selain dari mereka yang disebut diatas pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini mereka berkedudukan sebagai tamu (pedunung).

Pasal 5

Krama desa adat selat terbagi dalam:

- 1) Krama pengarep ialah keluarga yang menguasai karang desa maupun karang milik.
- 2) Krama pengele ialah keluarga yang tidak menguasai karang baik karang desa maupun karang milik.
- 3) Krama balu ialah:
  - Balu pengarep mereka yang menguasai karang desa/milik kemudian satu suami/istri meninggal/cerai.
  - Balu pengele mereka yang salah satu suami/istri meninggal/cerai yang tidak menguasai karang desa/milik.
- 4) Krama Tapuk ialah:
  - Tapuk pengarep ialah ahli waris krama pengarep yang belum cukup umur yaitu yang laki-laki belum berumur 18 tahun dan yang wanita belum berumur 16 tahun.
  - Tapuk pengele ialah ahli waris krama pengele yang belum cukup umur yaitu yang laki-laki belum berumur 18 tahun dan yang wanita belum berumur 16 tahun.
- 5) Krama roban (kerobkuntul) ialah mereka yang karena sesuatu hal diterima sebagai anggota

suatu keluarga dengan memenuhi satu atau beberapa syarat sebagai berikut:

- *Asela*
- *Tua umur 55 tahun*
- *Cacat*
- *Mulih deha/teruna*

Dengan demikian di Desa *Pakraman Selat* anak laki-laki terkecil (*bungsu*) yang mewaris dan sebagai *pengarep* sedangkan saudara laki-laki yang lain sebagai *pengempi* (*pengele*) sehingga hanya mendapatkan tempat/tanah untuk bangunan rumah saja sedangkan untuk tanah warisan dibagi sesuai dengan ketentuan *awig-awig* dimana anak laki-laki terkecil (*bungsu*) memperoleh tanah warisan sebagian atau setengahnya lagi dibagi kepada saudara laki-lakinya. Inilah antara lain aturan-aturan mengenai tanah di Bali yang kalau ceroboh orang mendekati, maka bisa menghasilkan kekeliruan yang sangat fatal.

Jika saja keadaannya tetap bisa berlanjut demikian, maka sesungguhnya hukum tanah yang ada di Bali sudahlah dilakukan secara mendasar oleh masyarakat itu sendiri, itupun menguntungkan sebab sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat pemilik. Namun kelanjutannya, tidaklah segampang itu keadaannya. Paling tidak ada dua hal yang menonjol sering menjadi masalah.

Hal pertama, mengingat adanya sistem kewarisan mayorat (warisan hanya untuk laki-laki tertua khususnya untuk tanah *ayahan*) atau untuk laki-laki *bungsu* (*minorat*) maka keadaan semua itu tiap-tiap anak laki yang dapat mewaris diberikan lagi tanah *ayahan* baru oleh Desa, tidak dapat dipertahankan.

Ini mengingat tanah-tanah milik Desa sudah semakin habis bahkan sudah habis sama sekali sehingga bagi pemohon-pemohon baru tidak mungkin bisa memperoleh. Akibatnya ada sejumlah anak yang menjadi tidak mendapat pegangan hidup, sedang anak sulung atau anak *bungsu* akan tetap menjadi manusia-manusia yang sangat beruntung. Di sinilah tampaknya konstelasi hukum tanah di Bali di atas sudah tidak dapat lagi menyesuaikan diri dengan keadaan masa kini dan tidak jarang hal ini bisa menimbulkan ketegangan keluarga, walaupun tidak sampai diajukan ke Pengadilan.

Hal kedua, yaitu dengan keadaan yang beraneka ragamnya, hukum tanah dan pada

hakekatnya tergantung dari hukum desa itu sendiri, menyebabkan hakim hakim di Bali mengalami kesulitan, karena dalam tiap-tiap perkara ia harus meneliti dengan mendalam "hukum apakah yang berlaku di masyarakat desa itu." Tentang hukum yang berlaku di masyarakat itu, sering dikaburkan lagi perkembangan perkembangan baru di masa terkadang otonomi desa administrasi tidak jarang mendesak eksistensi desa adat, sehingga di dalam berperkara akan muncul saksi-saksi yang saling bertentangan.

Ada sementara desa menganggap tanah ayahan desa tidak bisa dijual. Dan ada pula yang sebaliknya. Saksi-saksi bisa muncul dengan keterangan yang berlain-lainan tergantung dari mana ia lebih banyak mendapat keuntungan. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya aturan tertulis mengenai "apa saja yang bisa dilakukan terhadap tanah-tanah itu," tetapi lebih banyak diketahui dari cerita tentang kebiasaan-kebiasaan dan yang tidak tertulis. Disanalah yang paling sulit bagi hakim nantinya, karena dalam menghadapi persoalan seperti itu, hukum adat yang murni dikubur oleh saksi-saksi yang disimpang siur.

Terkait dengan Tanah Karang Desa (PKD) Bendesa Desa *Pakraman Selat* menjelaskan: Untuk Desa *Pakraman Selat Tanah Karang Desa* (PKD), kepemilikannya/menempatnya telah diatur dalam *Awig-Awig Desa Pakraman Selat* seperti contoh *krama* desa *pakraman* yang berhak menempati tanah *karang* desa adalah *krama* desa yang beragama Hindu dan sebagai *krama pengarep* serta dengan melaksanakan kewajiban yaitu *tedun mebanjar*, *ngayah* pada desa *pakraman* dan/atau Kahyangan Tiga serta mengeluarkan *Pepeson*, taat dan patuh terhadap *awig-awig* desa *pakraman* dan telah menjadi *krama banjar* adat. (Wawancara dengan Bapak I Made Arto, Bendesa Desa *Pakraman Selat, Belega*, pada tanggal 28 Juni 2018).

Kedudukan karang desa di Desa *Pakraman Selat Belega* sebagai berikut : "Kedudukan tanah *karang* desa saat ini, untuk setiap tanah *karang* desa di desa Selat Belega ukurannya berbedabeda, karena pada jaman kerajaan, raja yang berwenang membagikan atau memberikan tanah tersebut pada rakyat, sesuai dengan kebutuhan rakyatnya masing-masing, *krama* yang menempati tanah *karang* desa tersebut memiliki ukuran tanah dari yang kecil, menengah, dan besar, misalnya ada luas (*sikut*) 200,400, dan 800.



Tanah *karang* desa di Desa *Pakraman Selat Belega* sampai saat ini belum disertifikatkan, lain halnya dengan tanah *laba pura* yang ada di Desa *Pakraman Selat Belega* yang sudah di sertifikatkan dan sekarang menjadi atas nama desa *pakraman*, karena tanah *laba pura* wajib untuk disertifikatkan.” (Wawancara dengan Bapak I Made Arto, *Bendesa* Desa *Pakraman Selat, Belega*, pada tanggal 28 Juni 2018).

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan yaitu Kewajiban krama desa sebagai pemegang tanah karang desa antara bertempat tinggal di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi krama pengarep, tedun mebanjar, ngayah pada desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga serta mengeluarkan Pepeson, taat dan patuh terhadap awig-awig desa pakraman dan telah menjadi krama banjar adat. Kedudukan tanah karang desa di Desa Selat Belega adalah pelemahan desa pakraman yang diserahkan penggunaannya kepada krama secara turun temurun sesuai dengan kebutuhan rakyatnya masing-masing, krama yang menempati karang desa tersebut memiliki ukuran tanah dari yang kecil, menengah dan besar, misalnya ada ukuran (sikut) 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awig-Awig* Desa Pakraman Selat Belega  
Artadi, I. K. (2012). *Hukum Adat Bali dengan aneka masalah*. Pustaka Bali Post.
- Pararem* Desa Pakraman Selat Belega  
Saleh, K. W. (1979). *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suastawa, D. M. (1987). *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA* (1st ed.). Denpasar, Bali: CV Kayu Mas.
- Windia, W. P. (2014). *Hukum Adat Bali*. Udayana University Press.